




**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**KALIHURIP TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA KALIHURIP**  
**KECAMATAN CIKAMPEK**  
**KABUPATEN KARAWANG**



KEPALA DESA KALIHURIP  
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA KALIHURIP  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIHURIP  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIHURIP

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
  - 09 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
  - 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
  - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
  - 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
  - 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
  - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
  - 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
  - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
  - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIHURIP  
Dan  
KEPALA DESA KALIHURIP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KALIHURIP TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIHURIP Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.226.616.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.226.616.400,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIHURIP.

Ditetapkan di : Kalihurip

Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Kalihurip

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

  
RUSMIATI

LEMBARAN DESA KALIHURIP NOMOR 005 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KALIHURIP  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.166.616.400,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.226.616.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	543.907.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.259.113.400,00	
5.3.	Belanja Modal	178.195.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	245.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.226.616.400,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KALIHURIP  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.166.616.400,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.226.616.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>949.412.200,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>866.208.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	86.024.204,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	86.024.204,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	349.300.628,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	349.300.628,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.582.368,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.582.368,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	121.933.800,00	ADD, DDS, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.933.800,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	89.000.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	89.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.367.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.367.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	181.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>21.560.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.560.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.560.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>52.644.200,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.644.200,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.644.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>589.550.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.400.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	38.400.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>180.150.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	14.200.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.850.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.850.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	47.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>369.000.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	98.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	183.000.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	88.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	88.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>106.058.400,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>36.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	36.000.000,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>34.029.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	26.829.000,00	DDS, PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.829.000,00	
3.2.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	7.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.750.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.750.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.279.400,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.279.400,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.279.400,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>336.195.800,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>212.195.800,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	72.195.800,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	72.195.800,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	100.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	30.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>66.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	66.000.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>58.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	43.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>245.400.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>230.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	230.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	230.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.226.616.400,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>0,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALIHURIP, 31 Desember 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
KECAMATAN CIKAMPEK  
**KEPALA DESA KALIHURIP**  
Jln. Kamuning RT 005 RW 003 Desa Kalihurip Cikampek 41373  
KARAWANG

Karawang, 29 Desember 2022

Nomor : 141/ 79 /Ds./2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang APBDes  
Tahun Anggaran 2023 yang telah  
disepakati bersama BPD.

Kepada  
Yth. BUPATI KARAWANG  
Melalui :  
Camat Cikampek

di-

**KARAWANG.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, dan Keputusan BPD Desa Kalihurip Nomor : 141/ .....-Kep.BPD/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Atas dasar tersebut di atas, kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama BPD Desa Cikampek Barat sebagaimana terlampir, sebagai bahan dan untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, mohon maklum.



Tembusan :

- Ketua BPD Desa Kalihurip



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## KECAMATAN CIKAMPEK

Jln. A. Yani No. 105 Cikampek Telp. 0267-8886806, Fax 0267-8386806  
KARAWANG 41373

Karawang, 30 Desember 2022

Nomor : 141/ 023 /Kec.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang APBDes  
Tahun Anggaran 2023 yang telah  
disepakati bersama BPD.

Kepada  
Yth. Kepala Desa Kalihurip

di-  
**KARAWANG.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, dan Surat Kepala Desa Kalihurip Nomor : 141/ 79 /DS./ 2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama BPD.

Atas dasar tersebut, kami sampaikan bahwa :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa Kalihurip. dan BPD Kalihurip, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 serta Pasal 33 dan Pasal 34 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, kami merekomendasikan bahwa Rancangan APBDes dimaksud **DAPAT DILAKSANAKAN.**

Demikian agar maklum.



**USEP SUPRIATNA, AP. M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 197503031995031004

Tembusan :

- Ketua Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan APB Desa Kab. Karawang;
- Ketua BPD Desa Kalihurip



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## KECAMATAN CIKAMPEK

Jln. A. Yani No. 105 Cikampek Telp. 0267-8886806, Fax 0267-8386806  
KARAWANG 41373

### KEPUTUSAN CAMAT CIKAMPEK

NOMOR : 147/ 023 /Kec./2022

#### TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALIHURIP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

#### CAMAT CIKAMPEK,

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalihurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa.
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama BPD;
  2. Lembar Kerja Evaluasi dan Rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Tim Pendamping dan Evaluasi Tingkat Kecamatan Cikampek

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalihurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal adanya catatan perbaikan, Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB desa berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan ini, dan apabila Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, maka akan dilakukan pembatalan.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikampek  
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



**USEP SUPRIATNA, AP. M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 197503031995031004

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kab. Karawang;
  2. Yang Bersangkutan.
-

**LEMBAR EVALUASI DAN REKOMENDASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN : KARAWANG  
KECAMATAN : CIKAMPEK  
DESA : KALIHURIP

**1. Evaluasi berdasarkan Kesesuaian dengan Kepentingan Umum :**

a. Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Permendagri No. 111/2014) :

No	Uraian	Hasil Evaluasi (√)		
		YA		TIDAK
		Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai	
1.	Apakah Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Des)?	✓		
2.	Apakah Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa?	✓		
3.	Apakah Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama?	✓		
4.	Apakah Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan?	✓		
5.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi?	✓		

b. Kewenangan Desa (Permendesa PDTT No. 1/2015) :

No	Uraian	Hasil Evaluasi (√)		
		YA		TIDAK
		Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai	
1.	Apakah dalam APBDesa melakukan/menganggarkan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa meliputi : a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.			✓
<p><b>Catatan :</b> Jika dalam Rancangan APB Desa, ada pungutan atas jasa layanan administrasi, maka Rancangan Perdes tersebut <b>bertentangan</b> dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p>				

**2. Evaluasi Berdasarkan Kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi :**

a. Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 20/2018) :

No	Uraian	Hasil Evaluasi (√)		
		YA		TIDAK
		Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai	
1.	Apakah Rancangan APB Des telah memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sesuai KODE REKENING?	✓		
2.	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan <b>Oktober</b> tahun berjalan?		✓	

3.	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa?	✓		
4.	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;</li> <li>▪ tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;</li> </ul>	✓		

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Rancangan Perubahan APB Desa tersebut, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping/Evaluasi maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:


- A. **LAYAK** atau sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan **bisa dilaksanakan** \*)
- B. **TIDAK LAYAK** atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan perlu diperbaiki / disempurnakan kembali oleh Desa\*)

**Catatan :**

\*) Coret yang tidak perlu

Evaluasi ini dibuat di : KALIHURIP  
 Pada tanggal : 31 Desember 2022

**Dibuat oleh Tim Pendamping dan Evaluasi Tingkat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. USEP SUPRIATNA, AP. M.Si	CAMAT CIKAMPEK	1. 
2. ARI MAULANA, SKM	KASI PMD KECAMATAN	2. 
3. H. HENDI SUHARYADI	KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	3. 



KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KARAWANG  
 KECAMATAN : KECAMATAN CIKAMPEK  
 DESA : PEMERINTAH DESA KALIHURIP

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengujian Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
2.1.	<b>Umum</b>				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penelapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	<b>Belanja</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (milyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
<b>2.4.</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : .....</p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi,  Nama : USEP SUPRIATNA,AP.M.Si  NIP : 19750303 199503 1 004  Jabatan : .....</p>					

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa  
 PEMERINTAH DESA KALIHURIP  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional					
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%				
5.1.	Belanja Pegawai	483.907.200,00	95,95	464.324.832,00	95,95	19.582.368,00	4,05				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.259.113.400,00	1,54	19.367.000,00	1,54	1.239.746.400,00	98,46				
5.3.	Belanja Modal	178.195.800,00	0,00	0,00	0,00	178.195.800,00	100,00				
5.4.	Belanja Tidak Terduga	245.400.000,00	0,00	0,00	0,00	245.400.000,00	100,00				
	Jumlah	2.166.616.400,00	22,32	483.691.832,00	22,32	1.682.924.568,00	77,68				
		<b>Komposisi Belanja Operasional</b>		<b>22,32 %</b>							
		<b>Komposisi Belanja Non Operasional</b>		<b>77,68 %</b>							
<p>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</p> <p>Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.60.000.000,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.</p>											
<p align="center">Tim Evaluasi APBDesa,</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">                     Paraf : .....                      Nama : H.HENDI SUHARYADI                      NIP : 19641223 199503 1 003                 </td> <td style="width:50%">                     Paraf : .....                      Nama : HARUM AULANA,SKM                      NIP : 19800122 200312 1 003                 </td> </tr> <tr> <td style="width:50%">                     Paraf : .....                      Nama : USEP SUPRIATNA,AP.M.SI                      NIP : 19750303 199503 1 004                 </td> <td></td> </tr> </table>								Paraf : ..... Nama : H.HENDI SUHARYADI NIP : 19641223 199503 1 003	Paraf : ..... Nama : HARUM AULANA,SKM NIP : 19800122 200312 1 003	Paraf : ..... Nama : USEP SUPRIATNA,AP.M.SI NIP : 19750303 199503 1 004	
Paraf : ..... Nama : H.HENDI SUHARYADI NIP : 19641223 199503 1 003	Paraf : ..... Nama : HARUM AULANA,SKM NIP : 19800122 200312 1 003										
Paraf : ..... Nama : USEP SUPRIATNA,AP.M.SI NIP : 19750303 199503 1 004											
<p><b>Simpulan Hasil Evaluasi :</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		<p>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</p>									



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA KALIHURIP  
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG**

Jln. Kamuning RT 005 RW 003 Desa Kalihurip, Cikampek41373

---

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KALIHURIP

KECAMATAN CIKAMPEK

NOMOR : 142 / Kep.//. / BPD /2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIHURIP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur mengenai rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Kalihurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Peraturan

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
  16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 33);
  17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
  18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
  19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
  20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 58);
  21. Peraturan Desa Kalihurip Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalihurip Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kalihurip Tahun 2019 Nomor 004);
  22. Peraturan Desa Kalihurip Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalihurip Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalihurip Tahun 2022 Nomor 004.);



MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Kalihurip telah membahas Rancangan Peraturan Desa Kalihurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Kalihurip menyepakati rancangan Peraturan Desa Kalihurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Kalihurip tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalihurip

Pada Tanggal : 16 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIHURIP  
KETUA,



YAYA SUKARYA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**  
**DESA KALIHURIP**  
**KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG**  
Jln. Kamuning RT 005 RW 003 Desa Kalihurip Cikampek 41373

Kalihurip, 14 Desember 2022

Nomor : 142 / 14 / BPD / 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pembahasan Rancangan Perdes  
Tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa TA. 2023

Kepada  
Yth. Kepala Desa Kalihurip  
di\_

Kalihurip

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dan Surat Kepala Desa Kalihurip Nomor : 142 / 79 / Ds / 2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Perdes Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2023,

Atas dasar tersebut diatas kami mengundang Saudara Kepala Desa Kalihurip untuk hadir pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 16 Desember 2022  
Jam : 13.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Kalihurip  
Acara : Rapat Bersama BPD dan Kepala Desa Membahas Rancangan Perdes APBDES 2023

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, Kepala Desa harap hadir tepat pada waktunya dengan menyertakan Perangkat Desa/staf Desa serta dokumen-dokumen terkait.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALIHURIP  
KETUA

YAYA SUKARYA



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : 16 Desember 2022  
 Waktu : 15.00 S/D Selesai  
 Tempat : Aula Desa Kalihurip  
 Acara : Rapat BPD Pembahasan Rancangan APBDes 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	YAYA SUKARYA	Ketua	1.....
2	IDAY SUPRIYADI	Wkl. Ketua	2.....
3	YENIH MARLINA	Sekretaris	3.....
4	MAKSUM	Anggota	4.....
5	SUBAKTO	Anggota	5.....
6	KARSIDI	Anggota	6.....
7	TETEN SUTENDI	Anggota	7.....

Mengetahui :  
 Ketua BPD  
  
 YAYA SUKARYA



Kalihurip, 16 Desember 2023  
 Sekretaris BPD,  
  
 YENIH MARLINA

KESIMPULAN RAPAT  
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

Pada hari ini jumat tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (16/12/2022) telah diadakan Musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Rapat/musyawarah Desa dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Staf LPM Desa serta Tokoh masyarakat dan Pemuda dalam Desa Kalihurip (Daftar hadir terlampir).

Rapat musyawarah tersebut dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan / Pengarahan dari Kepala Desa Kalihurip
3. Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2023

Dalam rapat ini membahas tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Kalihurip yang meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan, dan Bidang Tak Terduga, serta kegiatan lain-lainnya, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dana Silpa dan Dana Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Tepat pukul 15.00 WIB Rapat/musyawarah ditutup tanpa ada halangan suatu apapun.

Demikianlah Kesimpulan Rapat/musyawarah ini dibuat, dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Kalihurip,



MERMAN

Kalihurip, 16 Desember 2022

Notulis,

JULAIKA HANUM

Mengetahui

BPD Desa Kalihurip

Ketua,



YAYA SUKARYA

DAFTAR HADIR

Hari/Tangga : 16 Desember 2022  
 Waktu : 13.00 S/D Selesai  
 Tempat : Aula Desa Kalihurip  
 Acara : Rapat Bersama BPD dan Kepala Desa Pembahasan Rancangan APBDes 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	YAYA S.	Ker BPD	1.....
2	TEGEM S	BPD	2.....
3	Karsidi	BPD	3.....
4	Maksun	BAD.	4.....
5	Subakro	"	5.....
6	WATI S	"	6.....
7	YENIH M	sekr. Kps	7.....
8	Rusmiah	sekrdes	8.....
9	Asep ANWAR	RW 01	9.....
10	Eman Saheman	tokoh masyarakat	10.....
11	Rahmat G	Stap Desa.	11.....
12	Fitri Saadiah	kaur umun	12.....
13	Jajang R.	pelatun	13.....
14	Maika H.	KOSMA	14.....
15	Karwati	KATI PEM.	15.....
16	HEMI F	PSM	16.....
17	HERMAN	KADES	17.....
18	darsono	mu OS	18.....
19	Sipani	Desur I	19.....
20			20.....
21			21.....
22			22.....
23			23.....
24			24.....
25			25.....



Mengetahui :  
 Ketua BPD  
 YAYA SUKARYA

Kalihurip, 16 Desember 2023  
 Sekretaris BPD,  
 YENIH MARLINA